

2. Bagi Perangkat Daerah yang memberlakukan 6 (enam) hari kerja
 - a. Hari Senin sampai dengan Kamis,
dan Sabtu Pukul : 08.00 – 14.00
Waktu istirahat Pukul : 12.00 – 12.30
 - b. Hari Jum'at Pukul : 08.00 – 14.30
Waktu istirahat Pukul : 11.30 – 12.30
3. Dengan ketentuan bahwa jumlah jam kerja bagi Instansi yang memberlakukan 5 (lima) hari kerja atau 6 (enam) hari kerja selama bulan Ramadhan minimal 32,5 jam (tiga puluh dua jam dan tiga puluh menit) per minggu.

Demikian untuk dilaksanakan.

Pj. Gubernur Jawa Timur



Tembusan :

Yth. Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia (sebagai laporan).
